



KONSEP UANG AL-MAQRĪZĪ DAN RELEVANSINYA TERHADAP SISTEM MONETER INDONESIA SAAT INI

Agus Syafei¹, Mochlasin²

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Indonesia

agussyafei1968@gmail.com

Abstract

Thinker and historian Islamic economic Taqī al-Dīn Abū al-Abbās Aḥmad bin Alī bin Abdul al-Qādir bin Muḥammad al-Maqrīzī wrote the book *Ighathat al-ummah bi-Kashfi al-ghummah*, discussing the history and function of dinar and dirham money, reasons for using money, and his recommendations for overcoming the monetary problems and hyperinflation that occurred in his time. The results of the study indicate that to overcome the problem of inflation that occurs, namely by returning dinars and dirhams as currency, because only dinars and dirhams are the most ideal and stable currency and can be accepted as a standard of value, both according to law, logic and tradition. However, can using "return to the dinar and dirham currency" be a solution to address Indonesia's current monetary problems? Research using qualitative descriptive analysis method aims to dissect the contents of the book.

Abstrak

Sejarawan dan Pemikir ekonomi Islam Taqī al-Dīn Abū al-Abbās Aḥmad bin Alī bin Abdul al-Qādir bin Muḥammad al-Maqrīzī menulis kitab *Ighathat al-ummah bi-Kashfi al-ghummah*, membahas tentang sejarah dan fungsi uang dinar dan dirham, alasan penggunaan fulus, dan rekomendasi beliau untuk mengatasi masalah moneter dan hiperinflasi yang terjadi pada zamannya. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa untuk mengatasi masalah inflasi yang terjadi yaitu dengan cara mengembalikan dinar dan dirham sebagai mata uang, karena hanya dinar dan dirhamlah mata uang yang paling ideal dan stabil serta dapat diterima sebagai standar nilai, baik menurut hukum, logika, maupun tradisi. Namun, apakah dengan menggunakan "kembali ke mata uang dinar dan dirham" dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah moneter Indonesia saat ini? Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis ini bertujuan untuk membedah isi kitab tersebut.

Kata kunci: *Uang Dinar Dirham Al-Maqrīzī*

Pendahuluan

Kajian tentang dinar dan dirham hingga saat ini masih menjadi topik yang menarik untuk dilakukan. Beberapa kajian penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan perak dan emas sebagai standar nilai merupakan solusi untuk mengatasi inflasi dan ketidakpastian ekonomi; pemikiran tersebut muncul karena dorongan agar terbebas dari dominasi satu atau beberapa negara. Namun, penelitian lainnya menyampaikan bahwa penggunaan dinar dan dirham sebagai mata uang dunia pada saat ini tidaklah realistis bahkan dinilai utopis. Karena populasi penduduk dunia saat ini yang telah mencapai hampir 8 miliar dengan kebutuhan ekonomi yang tidak terbatas sedangkan bahan dinar emas dan dirham perak sangatlah terbatas. Hal ini akan berdampak pada eksploitasi dan kerusakan alam yang lebih nyata.

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian pustaka (*library research*) merupakan penelitian yang objeknya dicari dari berbagai informasi pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, artikel majalah, koran, dan dokumen.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya yang mengharuskan melakukan observasi atau wawancara dalam perolehan data. Pada penelitian ini objek data yang dicari oleh peneliti adalah dengan mencari literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Peneliti mencari data dalam menjawab permasalahan yang diangkat dengan membaca berbagai referensi yang sesuai. Penelitian kepustakaan merupakan penelaahan terhadap data-data pustaka yang dapat memberikan jawaban terkait dengan masalah yang diteliti. Melalui penelitian pustaka dapat memberi hasil dari apa yang dicari melalui sumber-sumber data yang digunakan.

B. Sumber data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model kajian pustaka (*library research*), maka sumber data penelitian ini berupa sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Sumber data primer

Adapun sumber data utama dari penelitian pustaka ini adalah Kitab *Ighatsat al ummah bi Kasyfi al Ghummah* karya Taqī al-Dīn Abū al-Abbās Aḥmad bin Alī bin Abdul al-Qādir bin Muḥammad al-Maqrīzī.

2. Sumber data sekunder

Yaitu data pendukung yang berkaitan dengan tema penelitian ini berupa artikel jurnal buku ilmiah pendukung lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model kajian pustaka (*library research*), menggunakan metode dokumentasi, yaitu mempelajari dan mencari data-data berupa catatan, dokumen, transkrip, buku, dan artikel jurnal ilmiah.

D. Teknik Analisis

Teknik analisis ini dapat digunakan oleh penulis untuk menganalisis konten-konten yang berkaitan dengan apa yang diteliti. Konten-konten yang dimaksud berupa literatur atau bahan bacaan dari berbagai sumber informasi, berupa buku, artikel, jurnal ilmiah dan lain sebagainya. Mirshad mengemukakan bahwa dalam penelitian kajian pustaka (*library research*) bisa menggunakan analisis data model Miles dan Huberman dalam teknik analisis data (Miles et al., 1992).

Ada 2 tahap dalam model analisis data ini, sebagaimana berikut:

1. Analisis pada saat pengumpulan data, hal ini ditujukan untuk lebih memperoleh informasi atau inti dari fokus penelitian yang akan dilakukan dengan melalui sumber-sumber yang telah dikumpulkan.
2. Setelah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, selanjutnya melakukan analisis data dari semua data yang telah dikumpulkan. Analisis ini dilakukan untuk menelaah data-data yang berkaitan dengan apa yang diteliti dan bisa menjawab persoalan yang dikaji dalam penelitian.

E. Teknik Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dikatakan sebagai cara dalam mengecek sebuah data melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dalam pengecekan data yang diperoleh. Pada triangulasi sumber, peneliti melakukan pengecekan data yang telah diperoleh dengan berbagai sumber. Sumber yang dimaksud adalah sumber data berupa data primer dan data sekunder. Peneliti melakukan pengecekan dengan mengkaji kembali sumber-sumber tersebut.

Pembahasan

Sejarah Mata Uang Islam

Dalam kitab *Ighathat al-ummah bi-Kashfi al-ghummah* Al-Maqrizi menerangkan sejarah mata uang sejak sebelum pemerintahan Islam hingga Dinasti Mamluk. Al Maqrizi menyampaikan bahwa: "Uang yang beredar diantara orang-orang Arab pada masa pra- Islam hanya mata uang yang terbuat dari emas dan perak. Orang-orang Arab telah menerima dinar emas dari negara-negara lain, di antaranya dari kekaisaran Byzantium" (Al-Maqrizi, 2007). Lebih lanjut Al Maqrizi menjelaskan bahwa fungsi dinar disamping sebagai standar ukuran berat juga kadar koin. Ketika Nabi Muhammad saw diutus, beliau menetapkan timbangan yang diberlakukan bagi penduduk Makkah, beliau

bersabda: "Timbangan adalah timbangan penduduk Makkah, dan takaran maka takaran penduduk Madinah." (HR. Abu Daud dan Nasa'i).

Dalam menentukan zakat harta Nabi menggunakan ukuran dinar, beliau bersabda "Untuk setiap lima uqiyah perak murni dikenakan zakat lima dirham, yaitu setara dengan satu nawat. Bagi setiap dua puluh dikenakan zakat setengah dinar" Sistem ini diadopsi tanpa ada perubahan sedikitpun selama Nabi menjabat sebagai kepala negara, hingga beliau wafat. Ketika Umar bin Khatab menjadi khalifah, ia pun mempertahankan mata uang sebagaimana adanya dan tidak mengubahnya sampai tahun 18 H/ 639-40 M, atau tahun keenam kekhalifahannya" (Al-Maqrizi, 2007).

Selama pemerintahan Umayyah aturan kemurnian dinar emas masih terjaga. Namun pada akhir masa Abbasiyah, ketika pemerintahan yang berkuasa pada saat itu mulai melemah terjadi penurunan nilai intrinsik uang, karena kandungan emas murni dinar dibuat berkurang. Sehingga hukum Gresham mengatakan bahwa orang cenderung akan melepas uang dengan kualitas buruk dan menarik uang dengan kualitas baik keluar dari peredaran (Al-Maqrizi, 2007).

Orang Mesir dibawah pemerintahan Fatimiyah juga menggunakan emas. Saat Mesir berada dibawah al Ayubi yang mengambil alih kekuasaan dari Fatimi dan tunduk kepada dinasti Abassiyah, ia memperkenalkan perak (dirham) sambil menyimpan emas di Kas Negara (Al-Maqrizi, 2007).

Pada periode awal Mamluk sistem mata uang dinar dan dirham masih utuh. Namun, pada periode selanjutnya fulus (tembaga) digunakan sebagai uang menggantikan dinar dan dirham sehingga mengakibatkan terjadinya hiperinflasi dan kemiskinan yang meluas (Al-Maqrizi, 2007).

Alasan Penggunaan Fulus

Al-Maqrizi mencatat alasan dibalik penggunaan fulus menggantikan dinar dan dirham pada masa pemerintahan Mamluk (Al-Maqrizi, 2007) :

Pertama, karena terjadinya kelangkaan perak (dirham) yang disebabkan perdagangan internasional, dimana para pedagang membawa perak keluar negeri untuk melakukan pembayaran. Disamping itu, juga karena penggunaan perak untuk dekorasi rumah tangga dan barang-barang mewah serta perabotan, sehingga terjadi kelangkaan jumlah mata uang dirham perak yang beredar. Keadaan diperparah dengan kebijakan pemerintah menyimpan emas di perbendaharaan, sehingga jumlah uang dinar emas yang beredar terbatas. Kedua, ketika dinar dan dirham tidak mencukupi, maka untuk melakukan transaksi sehari-hari pemerintah melakukan impor sejumlah fulus (tembaga) sebagai mata uang, disamping harganya lebih murah juga suplainya melimpah. Pengenalan fulus ini diprakarsai oleh Sultan Barkuk selama periode kedua (1382 - 1399 M) pemerintahan Mamluk. Ketika Sultan Barkuk meninggal 801 Hijrah, harga mulai naik. Perubahan tingkat harga dapat dikelompokkan menjadi tiga

tahap. Pada tahap pertama (801-805 H) terjadi kenaikan harga tetapi tidak tajam. Pada tahap kedua (806-814 H), perekonomian dilanda hiperinflasi, yaitu pada saat pemerintahan Sultan Faraj bin Barkuk.

Rekomendasi Al Maqrizi

Usulan reformasi moneter dibahas dalam empat buku yang ditulis Al Maqrizi, tentang sejarah kehidupan sosial, politik dan ekonomi dan sistem moneter Mesir (Qoyum et al., 2021).

Al Maqrizi menilai bahwa pemerintah telah gagal menegakkan tanggung jawab mereka, dan telah menyalahgunakan kekuasaan. Salah urus moneter dan kegagalan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi utama yang dijelaskan dalam Suluk: "Harga barang melambung tinggi yang melanda Mesir pada 806 H disebabkan karena administrator pemerintah menimbun makanan dan komoditas untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi. Mereka menaikkan sewa lahan yang menyebabkan biaya produksi meningkat drastis. Mereka juga menghancurkan sistem moneter dengan tidak mengikuti standar regulasi moneter Islam. Mereka melakukannya dengan menggunakan dinar dari barat dan sengaja menaikkan harga emas dari 20 dirham menjadi 240 dirham untuk setiap mithqal atau dinar (penimbunan emas diantara para administrator pemerintah merajalela). Mereka ingin membuat keuntungan dengan sengaja memaksakan tingginya harga emas. Sistem dinar dan dirham kemudian diubah menjadi sistem fulus. Sistem fulus yang tidak pernah digunakan sekarang digunakan sebagai basis moneter, menjadi media pertukaran dan ukuran nilai " (Al-Maqrizi, 2007).

Al-Maqrizi menempatkan fluktuasi mata uang sebagai penyebab utama krisis ekonomi Mamluk Mesir, diikuti oleh penimbunan dan korupsi pejabat pemerintah. Dalam Ighatsat, beliau sampaikan: "Kami pada saat awal tahun 808/1405-1406 dan karena terjadi fluktuasi mata uang, kelangkaan kebutuhan hidup dan penyalahgunaan jabatan dan buruknya penilaian kepada pemerintah, situasi terus memburuk karena kondisi yang menderita dan buruk sekali." (Al-Maqrizi, 2007). Maka, untuk memperbaiki keadaan beliau menyampaikan beberapa usulan: Pertama, hanya menggunakan emas dan perak sebagai uang, Kedua, menghentikan penurunan uang, dan Ketiga, penggunaan fulus yang dibatasi (Al-Maqrizi, 2007).

Cara tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat harga seperti yang dijelaskan dalam Ighatat: "Ini akan sangat menguntungkan penduduk dan menyebabkan harga turun. Tak lama kemudian, orang akan bergegas ke pencetak mata uang dan membawa sejumlah besar (timbunan) perak yang akan melampaui kapasitas pencetak mata uang tersebut. Akibatnya, situasi ini akan membaik, kondisi akan menjadi mudah, kekayaan akan berlimpah dan kemakmuran akan meningkat jauh "Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui (Quran: 2:216)" (Al-Maqrizi, 2007).

Keunggulan dari emas dan perak sebagai uang atas fulus, disebutkan dalam tulisan berikut: "Harga barang dengan sistem emas dan perak naik

sedikit sedangkan harga barang dengan sistem fulus meningkat dengan cepat. Sehingga orang yang menggunakan emas dan perak akan menemukan kemudahan dan kenyamanan" (Al-Maqrizi, 2007)

Pada titik ini beliau mengatakan dalam Ighatsat: "Jelaslah bahwa jika mata uang dikembalikan ke status sebelumnya, siapa saja yang menerima uang, baik dari pajak tanah, sewa properti, gaji dari pemerintah, pendapatan dari sumbangan agama atau upah akan menerimanya dengan emas atau perak, seperti apapun pejabat yang dianggap layak akan membelanjakan untuk kebutuhan makanan, minuman, pakaian dan keperluan lainnya. Di mana kita berada, sekalipun dalam kondisi (ekonomi) tidak stabil, jika (usulan Al Maqrizi) dipraktekkan, siapapun yang menerima uang dengan kedua mata uang tersebut tidak akan merasa tertipu sama sekali" (Al-Maqrizi, 2007).

Namun, sejarah mencatat bahwa rekomendasi al-Maqrizi ini tidak dapat sepenuhnya diimplementasikan karena faktor non ekonomi jauh lebih kuat dari faktor ekonomi. Faktor-faktor non ekonomi ini antara lain: penguasa yang korup, administrasi Negara yang kacau, melemahnya komitmen penguasa untuk menegakkan syariat, peperangan antar sesama muslim dan lain-lain. Dimana faktor non ekonomi ini memiliki dampak ekonomi jauh lebih besar daripada determinan ekonomi sehingga formulasi resep-resep ekonomi tidak berdaya dalam membawa perekonomian bergerak menuju pemulihan ekonomi menjadi lebih baik (Fadilla, 2016).

Penggunaan Uang Dinar dan Dirham di Indonesia

Dinar emas dan dirham perak adalah alat tukar paling stabil, selama 14 abad, nilai inflasi kedua mata uang ini adalah nol (Teguh & Sisdiyanto, 2020). Meskipun emas telah dihapus sebagai mata uang pada tahun 1914, namun komoditas tersebut masih diterima sebagai alat pembayaran untuk perdagangan internasional, karena nilainya. Selain itu, dinar dan dirham juga dapat digunakan untuk membayar zakat, instrumen investasi, tabungan dan mahar. Sedangkan penggunaan dinar dan dirham sebagai alat transaksi jual beli di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena alat tukar yang sah di Indonesia hanyalah mata uang rupiah (Sahrani, 2021).

Penggunaan dinar emas dan dirham perak perbuatan melanggar hukum yang ada di Indonesia berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan PBI No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana setiap transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menggunakan rupiah (Handayani, 2022).

Dinar dan dirham bukanlah mata uang negara mana pun di dunia Dinar dan dirham ini dapat dicetak oleh siapa saja, baik pemerintah maupun swasta, tanpa ada maksud untuk monopoli percetakan, dengan ketentuan kadar dan berat yang sama dengan yang telah ditentukan oleh Rasulullah. Namun, menggunakannya sebagai alat

pembayaran langsung di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tidak langsung akan melanggar pasal 2 Undang-Undang Bank Indonesia (Khalieda, 2017).

Hal ini juga dikarenakan bahwa dinar dan dirham tidak memenuhi sepenuhnya syarat dan ketentuan sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 1 Ayat 1 mengatur bahwa Mata uang adalah satuan mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”. Dinar dan dirham bukanlah mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, tidak sah jika digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi (Kadek Dyah Pramitha Widyarani et al., 2022).

Penggunaan dinar dan dirham sebagai mata uang dunia saat ini

Saat ini, dinar emas dan dirham perak digunakan sebagai alat investasi, membeli dinar dan dirham ketika harganya turun, dan menjualnya kembali ketika harganya naik. Sama dengan Emas batangan, Bitcoin, Dollar/Valuta asing, hingga lembar saham (Teguh & Sisdiyanto, 2020). Perkembangan jumlah penduduk dunia saat ini hampir mencapai 8 miliar orang. Tidak dapat dibayangkan, apa yang akan terjadi seandainya dinar/dirham digunakan oleh semua orang di bumi ini?, alam akan dieksploitasi besar-besaran untuk mendapatkan bahan baku dinar/dirham. Sehingga alam akan rusak karena tidak lagi balance, bukan hanya oleh flora dan fauna, tetapi juga oleh umat manusia. Belajar dari kasus penambangan emas PT Freeport siapa yang diuntungkan dari kegiatan tersebut selaian kerusakan alam dan ekosistem?

Kesimpulan

1. Bahwa klaim dinar dan dirham adalah mata uang Islam tidaklah benar karena uang dinar emas dan dirham perak telah digunakan oleh orang-orang Arab sejak zaman pra- Islam. Bahkan, orang-orang Arab telah menerima dinar dari negara-negara lain, diantaranya dari kekaisaran Byzantium.
2. Pada masa pemerintahan Nabi yang dilanjutkan Khulafa al Rasyidin hingga akhir masa pemerintahan Abbasiyah dinar dan dirham berfungsi sebagai alat tukar dan satuan nilai dan masih terjaga kemurniannya. Selanjutnya, penggunaan fulus (tembaga menggantikan dinar (emas) dan dirham (perak) terjadi pada masa pemerintahan Mamluk sehingga terjadi hiper inflasi dan kemiskinan yang meluas.
3. Penggunaan dinar/dirham untuk alat transaksi saat ini sudah tidak relevan lagi, karena beberapa alasan: 1) nilai tawar dari sebuah produk yang akan ditukar dengan dinar/dirham sulit untuk ditentukan. 2) dinar/dirham merupakan instrumen investasi, sama halnya dengan Bitcoin, Dollar (valuta asing), emas antam (dan juga yang digital) hingga lembar saham. 3) bahan baku dinar/dirham akan habis dan dampaknya akan merusak lingkungan jika dieksploitasi habis-habisan karena alat transaksi itu digunakan oleh semua negara.

4. Karena dinar dan dirham bukan mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, maka tidak sah menggunakan kedua mata uang tersebut sebagai alat pembayaran dalam transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

- Al-Maqrizi, A. (2007). *Ighatsatu al Ummati bi Kasyfi al Ghummah* (Farhat Karam (ed.); I). Eir For Human and Social Studies.
- Fadilla. (2016). Pemikiran Ekonomi Al-Maqrizi. *Economica: Journal of Islamic Economics*, 2(1), 35–49.
- Handayani, E. (2022). *Gorontalo*. 5(1), 108–121.
- Kadek Dyah Pramitha Widyarani, Ida Ayu Putu Widiati, & Ni Made Puspasutari Ujjanti. (2022). Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto sebagai Alat Pembayaran di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 300–305. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4934.300-305>
- Khalieda, F. (2017). Isu-Isu Dinar Dan Dirham. *Al-Intaj*, 3(1), 85–101.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., Rohidi, T. R., & Mulyarto. (1992). *Analisis data kualitatif*. UI Press.
- Qoyum, A., Nurhalim, A., Fithriady, Pusparini, M. D., Ismail, N., Haikal, M., & Ali, K. M. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik. In A. Sakti, S. E. EditorHidayat, & S. Samidi (Eds.), *Jurnal Asy-Syukriyyah* (I, Vol. 16, Issue 1). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia. <https://doi.org/10.36769/asy.v16i1.221>
- Rafsanjani, H. (2022). Kaidah-Kaidah Fiqh (Qawa'id Al-Kulliyah) tentang Keuangan Syariah. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2).
- Rafsanjani, H. (2022). Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capital Adequency Ratio pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(2).
- Rafsanjani, H. (2022). Hutang Negara dan Sumber Alternatif Keuangan Negara Perspektif Islam. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(2)
- Rafsanjani, H. (2022). Confirmatory Factor Analysis (CFA) untuk Mengukur Unidimensional Indikator Pilar Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2).
- Rafsanjani, H. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 267-278.
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., Novalia, B. G., & Rafsanjani, H. (2018). Peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1-24.
- Rafsanjani, H. (2018). Studi Kritis Pemikiran Muhammad Yunus Tentang Grameen

- Bank. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Rafsanjani, H. (2016). Akad Tabarru'Dalam Transaksi Bisnis. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1).
- Rafsanjani, H., & Sukmana, R. (2014). Pengaruh perbankan atas pertumbuhan ekonomi: studi kasus bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 12(3), 492-502.
- Sahrani. (2021). Asy-Syarikah Asy-Syarikah. *Asy-Syarikah*, 3(2), 25–38.
<https://doi.org/http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/asy-syarikah>
- Teguh, H. P., & Sisdianto, E. (2020). Penggunaan Mata Uang Dinar dan Dirham Sebagai Solusi Atas Krisis Ekonomi Global. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 1(2), 105–134. <https://doi.org/10.24042/revenue.v1i2.6148>